



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 19 TAHUN 2005

---

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi maka Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor 27 Seri D Nomor 23), perlu diganti dan disesuaikan lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Disnakertrans adalah Disnakertrans Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Disnakertrans Kabupaten Purbalingga.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknik operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi .
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Disnakertrans.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

Disnakertrans merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas Pokok

### Pasal 4

Disnakertrans mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Disnakertrans mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan program kerja di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. pelaksanaan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- g. penyuluhan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- i. pelaksanaan perlindungan tenaga kerja;
- j. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan Tata Usaha Dinas;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Disnakertrans, terdiri dari:
  - a.. Kepala.
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari:
    1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja.
    2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
  - d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, terdiri dari:
    1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
    2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
  - e. Bidang Transmigrasi, terdiri dari:
    1. Seksi Pengerahan dan Pelatihan Transmigrasi;
    2. Seksi Penempatan Transmigrasi.
  - g. UPTD.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b c, d, dan e angka 1 dan 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

Bagian Kedua  
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Disnakertrans diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf h, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Disnakertrans yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf h, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian atau ketrampilannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf h, dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon III atau IV yang membidangi.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf h, ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf h, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.